



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/943 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/741/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISASI ASET SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan SITI SJA'ADAH jabatan Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/741/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk penggantinya
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/741/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015;
 5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/741/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/741/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran diubah sebagai berikut:
 - a. Pada nomor urut 3 kolom 3 dan kolom 4 huruf b dihapus.
 - b. Pada nomor urut 3 kolom 3 huruf m SITI SJA'ADAH diubah dan ditulis RAMLADI

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO